



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
INSPEKTUR PEMBANTU V

	Nomor SOP	93 Tahun 2021
	Tanggal Pengesahan	31 Mei 2021
	Tanggal Revisi	-
	Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur,  RUTH D. LAISKODAT, S.Si., Apt., M.M. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196990831 199703 2 001
	Nama SOP AP	Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi e-SIDAK Inspektoral Daerah Provinsi NTT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosecur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektoral Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai aplikasi MS Office2. Memahami Norma Standar. Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan3. Memahami Teknis Pemeriksaan Khusus dengan Tujuan Tertentu	
Keterangan	Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan PKPT2. SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar3. SOP tentang Pengarsipan dan Pendistribusian LHP/LHR/Laporan Monev	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen terkait2. Komputer /Laptop3. Printer4. Kalkulator5. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan / Pendaftaran	
<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan untuk dilaksanakan secara akuntabel dalam rangka menjamin terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN2. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dilakukan secara efektif dan efisien akan berdampak pada tindak pidana korupsi dan/atau penyalahgunaan kewenangan	Disimpan dalam bentuk Soft copy dan hard copy	

Uraian Prosedur / Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Irban V	Tim Sekretariat Whistle Blowing System	Tim Pemeriksa Khusus/Tujuan Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Inspektur menerima pengaduan masyarakat melalui e-sidak					Buku masuk Laporan	3 Jam	Pencatatan Laporan Masuk	
2 Inspektur memerintahkan Irban V untuk menelaah pengaduan masyarakat yang masuk					Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi	
3 Irban V memerintahkan Tim Sekretariat mengumpulkan informasi awal, penilaian resiko dan penelaahan atas pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	24 Jam	Arahan Irban V	
4 Tim Sekretariat melaporkan hasil penelaahan pengaduan masyarakat kepada Irban V					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Simpulan awal hasil penelaahan	
5 Irban V melaporkan kepada Inspektur hasil penelaahan pengaduan masyarakat dan saran tindak lanjut					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Laporan Hasil Penelaahan	
6 Inspektur menetapkan Tim Pemeriksa Khusus/Tujuan Tertentu					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Surat Tugas	

Uraian Prosedur / Tahapan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Irbah V	Tim Sekretariat Whistle Blowing System	Tim Pemeriksa Khusus/Tujuan Tertentu	Kelengkapan	Waktu	Output	
7 Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaan untuk membuktikan pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	7 x 24 Jam	KPP dan Draft Konsep LHP Khusus	
8 Ekspose Hasil Pemeriksaan Khusus dan pengajuan Konsep Laporan ke Inspektur					Laptop, printer, kertas,	3 Jam	Konsep LHP Khusus	
9 Inspektur menerbitkan Laporan Hasil pemeriksaan Khusus atas pengaduan masyarakat					Laptop, printer, kertas,	5 Jam	LHP Khusus dan Konsep Penegasan Gubernur	

